

471

Pembangunan sebagai Pengamalan Pancasila

Kirdi DIPOYUDO

Seperti diberitakan oleh harian Suara Karya pada 22 Agustus 1986, pada 3-4 September 1986 diselenggarakan di Yogyakarta suatu seminar mengenai Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu. Seminar ini dapat disambut dengan gembira karena diharap akan menyumbang pada pemahaman pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar negara kita. Akan tetapi pada tahap perjuangan sekarang ini di mana kita mengusahakan pengamalan Pancasila dalam pembangunan nasional kita, temu ilmiah itu pada hemat kami akan lebih relevan dan lebih bermanfaat kalau temanya adalah "Pembangunan sebagai Pengamalan Pancasila." Kita sering mendengar atau membacanya, tetapi bagi kita belumlah jelas apa maksudnya dan bagaimana melaksanakannya. Sepengetahuan kami belum ada karya yang membahasnya secara khusus. Kekurangan ini perlu segera diisi dan dari para ahli sangat diharapkan sumbangan pemikiran yang serius. Dalam kaitan itulah karangan ini diturunkan untuk memacu pemikiran menuju pemahamannya dalam rangka pelaksanaannya demi terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila sebagai tujuan Proklamasi Kemerdekaan kita.

PENDAHULUAN

Seperti ditegaskan oleh Presiden Soeharto dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1983, kita telah menyatakan tekad kita dalam GBHN 1983 untuk memulai suatu tahap baru dalam pembangunan nasional dengan melaksanakannya sebagai pengamalan Pancasila. "Jika dahulu perjuangan kita berkisar pada usaha mempertahankan dan menegakkan Pancasila sebagai dasar negara dan menegakkan kehidupan kenegaraan berdasarkan Demokrasi Pancasila, maka sejak MPR menetapkan P-4 di tahun 1978, perjuangan kita tingkatkan

dengan gerakan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dengan pemasyarakatan P-4 yang terus meluas selama lima tahun terakhir, maka sekarang, kita maju selangkah lagi dengan mengusahakan pengamalan Pancasila dalam pembangunan nasional kita seperti yang kita tegaskan sendiri dalam GBHN sebagai hasil Sidang Umum MPR bulan Maret lalu."

Dengan bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila maka kita menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan itu kita mempunyai arah dan tolok ukur bagi pemikiran, perencanaan dan kegiatan kita dalam pembangunan. Dengan demikian kita akan mengetahui apa yang kita anggap baik dan karena itu harus kita usahakan dengan penuh keyakinan. Kita pun akan mengetahui apa yang harus kita tolak dan karena itu akan kita hindari dengan penuh kesadaran.

Selanjutnya Presiden Soeharto menandakan bahwa pembangunan sebagai pengamalan Pancasila meliputi pengamalan Pancasila dalam seluruh segi kehidupan bangsa dan negara. "Sejak semula kita memandang pembangunan nasional kita dalam arti yang seluas-luasnya. Kita memandang pembangunan itu sebagai pembangunan lahir batin pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini mengandung arti bahwa pembangunan sebagai pengamalan Pancasila meliputi pengamalan Pancasila dalam seluruh segi kehidupan bangsa dan negara kita baik di lapangan politik, ekonomi, sosial, hukum, pertahanan keamanan dan seterusnya ... Tanpa itu maka Pancasila tetap akan tinggal sebagai semboyan kosong."

Apakah arti pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan implikasi-implikasinya akan kita bahas dalam bab pendahuluan ini. Secara berturut-turut akan kita bicarakan arti pembangunan nasional dan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, khususnya dari sudut tujuan dan usaha-usahanya. Uraian akan kita akhiri dengan evaluasi singkat mengenai pembangunan nasional yang kita laksanakan sejauh ini berdasarkan Pancasila dan beberapa saran.

PEMBANGUNAN NASIONAL

Untuk memahami arti pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, lebih dahulu harus jelas bagi kita apa yang dimaksud dengan pembangunan nasional. Di bawah ini akan kita bahas secara berturut-turut arti pembangunan nasional, tujuannya, hakikatnya, landasannya, sifat-sifatnya, cakupannya dan ketiga segi arahnya yang biasa kita sebut trilogi pembangunan.

Arti Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional adalah rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ia meliputi program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian ia adalah rangkaian usaha terencana untuk memajukan masyarakat nasional.

Pembangunan nasional adalah kelanjutan perjuangan untuk memberi isi kepada kemerdekaan nasional yang telah kita rebut dan kita pertahankan dengan banyak pengorbanan. Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir perjuangan kita, melainkan sebuah jembatan yang harus kita lalui untuk mewujudkan kehidupan nasional yang lebih baik. Oleh sebab itu kemerdekaan harus disusul dengan pembangunan.

Kemerdekaan memberikan kesempatan kepada bangsa kita untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila, pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar dan ideologi negara. Akan tetapi sebagai akibat terjadinya gelombang pertentangan ideologi dan politik yang tajam dan rentetan pergolakan yang terus-menerus, usaha-usaha untuk mewujudkan cita-cita itu tidak ditangani secara sungguh-sungguh, sehingga keadaan khususnya keadaan ekonomi mengalami kemerosotan yang mengakibatkan penderitaan rakyat banyak. Baru setelah pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965 dapat digagalkan dan Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas nasional di bidang politik maupun ekonomi, dapat dilaksanakan serangkaian pembangunan nasional sebagai satu-satunya jalan untuk mengisi kemerdekaan dan mencapai tujuan nasional kita.

Tujuan Pembangunan Nasional

Dengan demikian tujuan pembangunan nasional kita adalah: (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sesuai dengan itu GBHN merumuskannya sebagai berikut: "Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan

bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis -- serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai."

Hal itu berarti ke dalam adanya kepastian hukum dan ditegakkannya keadilan dalam segala bentuknya di satu pihak dan tersedianya bagi setiap (dan semua) warga masyarakat barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan hidup manusia yang wajar. Keluar tujuan nasional kita adalah terwujudnya suatu tata dunia baru yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hakikat Pembangunan Nasional

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu pembangunan dilaksanakan dengan membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara konkrit, pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia menjadi manusia Pancasila dan pembangunan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Pancasila, atau juga pembangunan masyarakat Pancasila dan pembangunan manusia Pancasila.

Membangun manusia Indonesia seutuhnya berarti membangun atau mengembangkan semua kemampuannya, yaitu akal budi, kemauan, perasaan estetis, kemampuan badan dan kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Sesuai dengan itu kita bicara tentang pendidikan atau lebih tepat pengajaran ilmu pengetahuan, pendidikan moral dan agama, pendidikan kesenian, pendidikan jasmani dan pendidikan ketrampilan. Sesuai dengan itu pula ditegaskan dalam GBHN bahwa "pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa."

Manusia perlu dibangun agar dalam dimensi hubungan antarmanusia ia dapat mewujudkan suatu tata sosial yang aman, damai dan adil, dalam dimensi hubungan manusia dengan alam mampu menguasai dan mengolah dunia dengan menggunakan teknologi dan kerja, untuk mewujudkan kemakmuran baginya dan sesamanya, sehingga akan terwujud suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pandangan hidup bangsanya.

Membangun manusia seutuhnya selanjutnya berarti bahwa pembangunan nasional tidak hanya mengejar pemenuhan kebutuhan-kebutuhan fisik seperti

pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya, ataupun kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggungjawab, rasa keadilan dan sebagainya, melainkan keduanya dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan satu sama lain; dan bahwa pembangunan harus merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk sebagian masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup.

Yang diinginkan adalah keselarasan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan sesamanya dan dengan lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antarbangsa, dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia ini dan di dunia yang akan datang, karena tujuan pembangunan nasional adalah kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras, yang juga disebut masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila (GBHN).

Landasan Pembangunan Nasional

-Karena Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara dan dalam rangka pelaksanaannya dituangkan dalam UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam GBHN, maka pembangunan nasional pun dilakukan berdasarkan : (1) Pancasila sebagai landasan idilnya; (2) UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya; dan (3) GBHN sebagai landasan operasionalnya.

Dengan tepat UUD 1945 disebutkan sebagai landasan konstitusional, akan tetapi dari segi materi ia memuat landasan-landasan idil, struktural dan operasional pembangunan nasional. UUD 1945 sekaligus memuat cita-cita yang luhur, menetapkan struktur negara dan memberikan pengarahannya yang jelas sesuai dengan perkembangan keadaan dan kemajuan seperti digariskan dalam mekanisme penyusunan haluan negara dan ketentuan-ketentuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat dan negara yang tercantum dalam pasal-pasal. Dengan pelaksanaan UUD 1945 secara mantap, maka dapatlah diciptakan stabilitas politik dan pemerintahan, yang merupakan syarat mutlak bagi berhasilnya pembangunan nasional dalam rangka mengisi kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita nasional.

Pada gilirannya GBHN yang dijabarkan dari Pancasila maupun UUD 1945 adalah suatu pola umum pembangunan nasional berupa suatu rangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus-menerus sampai tujuannya dicapai. Maksud penetapannya oleh MPR adalah memberikan arah bagi perjuangan Bangsa dan Negara Indonesia, yang pada tahap sekarang ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan nasional dengan tujuan agar dapat diwujudkan keadaan yang di-

inginkan dalam waktu lima tahun berikutnya dan dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita Bangsa Indonesia seperti termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945.

Karena baik UUD 1945 maupun GBHN dijabarkan dari Pancasila, maka pandangan hidup bangsa dan dasar negara ini merupakan landasan pembangunan yang paling fundamental. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Pancasila dan pembangunan masyarakat Pancasila. Apakah yang dimaksud dengan itu akan kita bahas dalam bagian kedua karangan ini.

Sifat-sifat Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional yang kita laksanakan bersifat menyeluruh, terarah, terpadu dan terus-menerus secara bertahap. Menyeluruh karena pembangunan harus meliputi segala bidang kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara, yaitu bidang-bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Terarah karena mempunyai tujuan dan sasaran-sasaran yang jelas. Terpadu karena semua kegiatan di segala bidang tersebut harus dilakukan secara serasi dan dalam koordinasi yang baik. Kegiatan-kegiatan itu tidak boleh saling menghambat, tetapi justru harus saling menunjang sehingga dicapai efisiensi yang maksimal. Terus-menerus karena tujuannya hanya dapat dicapai dalam periode yang lama, sehingga program-programnya harus sambung-menyambung. Secara bertahap karena pembangunan jangka panjang dilaksanakan dalam tahap-tahap lima tahunan, yang masing-masing bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat, lagipula meletakkan dasar yang kuat bagi tahap pembangunan berikutnya. Khususnya dalam menilai hasil-hasil pembangunan yang kita lakukan kita harus memperhatikan tahap-tahap itu agar evaluasi kita wajar dan bernilai. Apa yang akan kita capai pada tahap kelima misalnya, tidak dapat kita harapkan pada tahap kedua atau ketiga.

Cakupan Pembangunan Nasional

Seperti dikatakan di atas, pembangunan nasional bersifat menyeluruh dan mencakup segala bidang kehidupan masyarakat dan negara. Dengan demikian pembangunan kita lakukan di bidang politik maupun di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan dan pertahanan keamanan. Dengan kata lain, pembangunan nasional kita mencakup pembangunan politik, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya dan pembangunan pertahanan keamanan yang semuanya perlu untuk mencapai tujuannya.

Selain itu perlu diperhatikan pembangunan ideologi Pancasila, biarpun GBHN tidak memberinya tempat tersendiri. Sebagian dimaksudkan dalam pembangunan politik, sebagian dalam pembangunan sosial budaya, khususnya dalam pembangunan kebudayaan dan pembangunan pendidikan. Akan tetapi mengingat pentingnya peranan ideologi Pancasila dalam seluruh pembangunan, kita perlu membahasnya tersendiri.

Seperti ditegaskan dalam GBHN, *sasaran utama* pembangunan jangka panjang adalah tercapainya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Titik beratnya adalah pembangunan di bidang ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Hal itu berarti bahwa sebagian besar usaha pembangunan diarahkan pada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang-bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapinya. Pembangunan di bidang-bidang lain itu dilaksanakan seiring dan serasi dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi. Sebaliknya dengan peningkatan hasil-hasil di bidang ekonomi, maka tersedianya sumber-sumber pembangunan yang lebih luas bagi peningkatan pembangunan di bidang-bidang politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan nasional.

Trilogi Pembangunan Nasional

Karena pembangunan pada intinya adalah usaha untuk meningkatkan atau mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka hasil-hasilnya harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir batin secara adil dan merata. Sebaliknya berhasilnya pembangunan nasional bergantung pada partisipasi seluruh rakyat dan ini berarti bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat.

Selanjutnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan yang adil dan merata itu hanya dapat dicapai dengan meningkatkan kemampuan ekonomi lewat pembangunan. Peningkatan kemampuan ekonomi itu diusahakan melalui peningkatan produksi barang-barang kebutuhan hidup dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi.

Di lain pihak, pembangunan hanya dapat dilaksanakan dengan baik bila situasi nasional mantap, baik di bidang politik dan keamanan maupun di bidang ekonomi dan sosial. Makin mantap keadaan itu makin lancar pula usaha pembangunan. Sebaliknya pembangunan yang berhasil akan meningkatkan kestabilan nasional.

Berdasarkan pemikiran itu, dalam GBHN ditetapkan bahwa pembangunan nasional dilakukan berlandaskan *Trilogi Pembangunan*, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi lajunya dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas itu, seperti kita lihat di atas saling berkaitan dan perlu diusahakan bersama-sama secara serasi agar dapat saling menunjang.

Urut-urutan ketiga unsur *Trilogi Pembangunan* itu tidak selalu sama. Di masa lampau stabilitas ditempatkan pada kedudukan pertama dan disusul oleh pertumbuhan ekonomi dan kemudian pemerataan. Urut-urutan ini sedikit banyak mencerminkan keadaan dan tahapan pembangunan pada waktu itu. Ketika kita memasuki tahap ketiga dalam proses pembangunan jangka panjang, makin mendesak perlunya usaha untuk pemeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya sesuai dengan tuntutan keadilan sosial. Dalam tahap berikutnya (*Pelita IV*), ditingkatkan lagi usaha untuk memperbaiki kesejahteraan lahir batin, mendorong pembagian pendapatan yang lebih merata dan memperluas kesempatan kerja sebagai satu-satunya sumber kesejahteraan kebanyakan orang. Keadilan sosial diberi tempat utama dengan melanjutkan, memperluas dan memperdalam pelaksanaan delapan jalur pemerataan yang telah ditempuh.

Dalam rangka pembangunan nasional pemerataan harus selalu diusahakan sebaik mungkin karena keadilan sosial dan tujuan negara itu sendiri menuntutnya, akan tetapi hal itu tidak boleh merugikan pertumbuhan dan menghambat produksi. Langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakannya tidak boleh mematikan inisiatif dan usaha.

PANCASILA LANDASAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Telah kita lihat di atas, bahwa sebagai dasar negara Pancasila adalah juga landasan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan masyarakat dan negara. Dari kenyataan ini dapat disimpulkan baik tujuan pembangunan nasional maupun usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapainya. Bahkan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan Pancasila berarti bahwa tujuannya adalah membangun manusia Pancasila, negara Pancasila dan masyarakat Pancasila, dan bahwa tujuan itu dicapai dengan memasyarakatkan, membudayakan dan melembagakan Pancasila dalam rangka pelaksanaannya.

Tujuan Pembangunan Nasional

Sebagai landasan pembangunan nasional, Pancasila harus diamalkan dalam segala bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara: bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Secara demikian Pancasila menjadi pedoman hidup sehari-hari manusia Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara. Secara konkret itu berarti membangun manusia Pancasila, membangun negara Pancasila dan membangun masyarakat Pancasila.

Membangun Manusia Pancasila

Mengamalkan Pancasila dalam pembangunan nasional pertama-tama berarti membangun manusia Pancasila, yaitu manusia yang sikap dan perilakunya dijiwai sila-silanya atau manusia yang mengungkapkan dan mengamalkan Pancasila dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Dengan demikian manusia Pancasila dapat dibatasi secara singkat sebagai manusia yang:

- a. Dalam rangka Ketuhanan Yang Maha Esa percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya, menghormati dan bekerjasama dengan pemeluk agama dan penganut kepercayaan lain, sehingga terbina kerukunan hidup; menghormati kebebasan sesama manusia untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain;
- b. Dalam rangka kemanusiaan yang adil dan beradab mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban semua orang; mencintai sesama manusia; bersikap tenggang rasa; tidak semena-mena terhadap orang lain; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; gemar melakukan tindakan kemanusiaan; menganggap bangsa Indonesia sebagai bagian umat manusia dan oleh sebab itu menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain;
- c. Dalam rangka persatuan Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; cinta tanah air dan bangsa; bangsa sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia; memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika;
- d. Dalam rangka kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat; tidak memaksakan kemauannya pada orang lain; mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama;

- mengusahakan agar musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan dan dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; mengusahakan agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan; dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah;
- e. Dalam rangka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengembangkan tindakan-tindakan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan; bersikap adil; menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; menghormati hak-hak orang lain; suka memberi pertolongan kepada orang lain; menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain; tidak bersifat boros; tidak bergaya hidup mewah; tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum; suka bekerja keras; menghargai hasil karya orang lain; dan bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Membangun Negara Pancasila

Membangun Negara Pancasila adalah membangun suatu negara yang menjunjung tinggi sila-sila Pancasila dengan:

- a. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, membina sikap hormat-menghormati dan kerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan agar terbina kerukunan, menghormati semua agama dan kepercayaan dan memperlakukannya berdasarkan persamaan, dan memajukan kehidupan beragama dan berkepercayaan yang dewasa;
- b. Mengakui persamaan derajat, permasaam hak dan persamaan kewajiban semua orang, menghormati martabat dan hak-hak mereka, membina sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan kemanusiaan, merasa dirinya sebagai bagian umat manusia dan oleh sebab itu menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lain;
- c. Membela dan mengembangkan Indonesia sebagai negara nasional yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur, membina persatuan nasional sambil menjunjung tinggi asas bhinneka tunggal ika; mengembangkan kebudayaan nasional;
- d. Menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, menggalakkan partisipasi rakyat dalam kehidupan kenegaraan, mendengarkan suara rakyat dan memperhatikan

kannya, menegakkan hukum sebagai ungkapan kehendak rakyat; mengusahakan agar lembaga-lembaga negara berfungsi dengan baik dan menjalin hubungan fungsional satu sama lain, menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban rakyat sebagai warganegara;

e. Melaksanakan keadilan sosial demi terwujudnya kesejahteraan umum atau kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat, antara lain dengan mengikutsertakan seluruh rakyat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, dan dalam pembangunan nasional, menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan menggunakannya untuk kemakmuran rakyat, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, dengan prioritas utama memperluas kesempatan kerja agar setiap orang yang mampu dapat bekerja secara produktif penuh, mengusahakan jaminan-jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Dalam negara Pancasila, kekuasaan negara dibagi antara lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang saling mengawasi dan saling mengimbangi agar tidak disalahgunakan tetapi digunakan benar-benar demi kepentingan rakyat. Pemerintah dipilih oleh rakyat untuk atas namanya mengurus kepentingan-kepentingan bersama, khususnya tegaknya hukum dan keadilan dan tersedianya barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup seluruh rakyat.

Selanjutnya, seperti ditetapkan dalam UUD 1945, negara Pancasila adalah suatu negara yang berdasarkan hukum dalam arti bahwa segala tindakannya harus dilandasi hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; pemerintahannya tidak bersifat absolutisme, tetapi berdasar sistem konstitusi yang menetapkan sistem pemerintahan negara dan mengatur hubungan negara dengan para warga dan penduduknya; yang kekuasaan tertingginya di tangan MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat, yang menetapkan garis-garis besar haluan negara dan mengangkat Kepala Negara untuk melaksanakannya. Kepala negara adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR, tidak bergantung pada DPR, dibantu oleh menteri-menteri negara, tetapi tidak tak terbatas kekuasaannya.

Membangun Masyarakat Pancasila

Masyarakat Pancasila dapat digambarkan secara singkat sebagai masyarakat yang (a) percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, membina sikap

hormat-menghormati dan kerjasama antara umat beragama dan penganut kepercayaan agar terbina kerukunan, membina kehidupan beragama dan berkepercayaan yang dewasa; (b) menghormati harkat dan martabat semua orang, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban mereka, dan merasa dirinya sebagai bagian umat manusia dan oleh sebab itu menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain; (c) mendahulukan kepentingan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, membina persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai dan mengembangkan kebudayaan dan kepribadian nasional; (d) menggunakan jalan musyawarah untuk memecahkan masalah-masalah bersama, memajukan pendidikan politik rakyat agar mereka makin sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara sehingga ikut secara aktif dalam kehidupan negara dan pembangunan; dan (e) memperjuangkan keadilan sosial khususnya dengan menciptakan suatu tata di mana semua lapisan masyarakat ikut aktif dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya nasional, sehingga ikut menikmati kesejahteraan lahir batin.

Masyarakat Pancasila pada hakikatnya adalah masyarakat manusiawi, masyarakat di mana martabat dan hak-hak asasi warganya dijunjung tinggi dan tersedia baginya barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup secukupnya. Masyarakat semacam itu memungkinkan para warganya hidup wajar sebagai manusia, mengembangkan diri dan kemampuan-kemampuannya dan mencapai kesejahteraan lahir batin secara merdeka sesuai dengan kata hatinya. Ia juga melihat bangsa-bangsa lain sebagai sama warga umat manusia dan bekerjasama dengan mereka untuk membangun tata dunia baru yang lebih baik berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam masyarakat Pancasila kedudukan manusia adalah sentral bukan saja sebagai subjek melainkan juga sebagai sasaran kegiatannya dan tujuan eksistensinya. Tiada kesejahteraan umum atau kesejahteraan sosial yang bukan kesejahteraan pribadi-pribadi. Tujuan setiap masyarakat bangsa adalah membina dan mendorong, dalam dan melalui persatuan dan kerjasama, perkembangan sebesar mungkin semua kemampuan pribadi semua warganya.

Usaha-usaha Pembangunan Nasional

Pembangunan manusia Pancasila, negara Pancasila dan masyarakat Pancasila sebagai hakikat pembangunan nasional dilakukan dengan memasyarakatkan dan membudayakan nilai-nilai Pancasila dan dengan melembagakan nilai-nilai itu baik dalam struktur negara maupun dalam segala bidang kehidupannya.

Memasyarakatkan dan Membudayakan Pancasila

Agar Pancasila dapat diamalkan dalam perilaku rakyat sehari-hari, dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-silanya perlu diturunkan norma-norma sebagai pedoman. Dalam P-4 dari nilai-nilai itu telah dijabarkan 36 norma yang dikenal sebagai 36 butir mutiara Pancasila. Selanjutnya, supaya benar-benar menjadi pedoman bagi setiap warga Indonesia, maka norma-norma itu perlu dimasyarakatkan dan dibudayakan, yaitu disebarluaskan agar seluruh rakyat mengenal, memahami dan menerimanya sebagai pedoman sikap dan perilaku mereka masing-masing.

Tujuan pemasyarakatan Pancasila adalah agar norma-norma, yang dijabarkan dari sila-silanya sebagai pedoman bagi sikap dan perilaku semua warganegara dan penyelenggara negara, dapat dimengerti, diterima dan dihayati dan kemudian diamalkan dalam kehidupan mereka baik perorangan maupun bersama dalam masyarakat dan negara. Dengan demikian Pancasila akan benar-benar menjadi moral bangsa, moral negara dan moral pembangunan. Sikap dan perilaku rakyat dan penyelenggara negara akan benar-benar didasari dan dijiwai oleh norma-normanya. Dengan kata lain, mereka akan menjadi manusia-manusia Pancasila yang dengan sendirinya akan membangun masyarakat Pancasila.

Dalam rangka itu diperlukan usaha-usaha yang berencana, terarah dan sistematis berdasarkan suatu pola. Dengan pola ini diharapkan agar lebih terarah usaha-usaha (a) pendidikan atau pembinaan manusia Indonesia menjadi manusia Pancasila; dan (b) pembangunan kembali masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Pancasila; dan (c) pembinaan Indonesia menjadi negara Pancasila. Ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling mendukung dan saling melengkapi. Adalah manusia Pancasila yang akan mewujudkan masyarakat Pancasila dan negara Pancasila. Sebaliknya adanya masyarakat dan negara Pancasila akan mempermudah atau memungkinkan rakyat menjadi manusia Pancasila.

Pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila dapat dilakukan melalui berbagai jalur, seperti pendidikan, media komunikasi masa, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.

Jalur Pendidikan

Pembangunan manusia Pancasila lebih banyak menyangkut bidang pendidikan. Melalui kegiatan pendidikan peserta didik dibina untuk menyerap nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Penyerapan ini diarahkan agar berjalan

secara manusiawi dan alamiah, bukan saja melalui pemahaman berdasarkan pemikiran melainkan juga melalui penghayatan dan pengamalan norma-norma tersebut secara pribadi. Dengan demikian pembangunan manusia Pancasila tidak hanya meliputi proses mengajar-belajar yang terarah pada pengetahuan dan pemahaman Pancasila melainkan juga proses latihan yang terus-menerus dalam pengamalannya.

Pendidikan Pancasila berlangsung dalam keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Keluarga dapat dan harus memainkan peranan yang penting dalam pendidikan moral anak-anak. Pengaruhnya atas pembentukan kepribadian anak-anak sangat mendalam. Keluarga memang dimaksud sebagai lembaga pendidikan dan pembentukan pribadi anak-anak. Dalam rangka pendidikan moral itu, nilai-nilai Pancasila perlu ditanam, dipupuk dan dikembangkan dalam diri anak-anak sejak kecil dalam arti bahwa mereka harus dilatih menghayati dan mengamalkannya. Hal itu menuntut agar keluarga dan suasananya harmonis sesuai dengan sila-sila Pancasila. Anak-anak hendaknya dapat melihat contoh orang tua yang baik, sehingga pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila berjalan wajar secara alamiah. Oleh sebab itu keluarga harus dibina menjadi lingkungan yang benar-benar dijiwai moral Pancasila. Keluarga kita harus menjadi keluarga Pancasila agar dapat menjadi wadah pembentukan manusia Pancasila dan sekaligus pangkal pembangunan masyarakat Pancasila.

Agar dapat memasyarakatkan dan membudayakan Pancasila, sekolah dan semua komponennya harus mencerminkan nilai-nilainya dalam perilaku mereka. Khususnya para guru harus menjadi contoh anak didik dengan benar-benar menghayati dan mengamalkannya dalam sikap dan perilaku mereka. Oleh sebab itu pendidikan Pancasila, termasuk pendidikan moral Pancasila dan pendidikan pelaksanaan P-4 harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.

Karena besar pengaruhnya atas pertumbuhan generasi muda, lingkungan masyarakat juga perlu dibina agar menjadi tempat yang menunjang penyerapan dan pengamalan P-4. Dalam lingkungan yang dijiwai oleh Pancasila, orang khususnya orang muda akan mudah menerimanya sebagai pedoman sikap dan perilaku. Dalam jalur ini dapat dimasukkan berbagai program pendidikan luar sekolah seperti kepramukaan, program pembinaan remaja putus sekolah, pendidikan orang dewasa dan lain sebagainya. Organisasi RT juga dapat dan harus dimanfaatkan untuk maksud itu. Musyawarah warga dapat diisi dengan membicarakan masalah-masalah dan pemecahannya menurut sila-sila Pancasila.

Jalur Media Massa

Media komunikasi massa juga merupakan jalur yang baik dalam pemasyarakatan Pancasila dan oleh sebab itu perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Khususnya televisi sebagai media auditif visual merupakan jalur yang efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penyajian moral Pancasila tidak hanya dapat dilakukan dalam bentuk ceramah, uraian dan wawancara antara penyiar dan seorang ahli, melainkan juga dalam bentuk sandiwara. Cara ini mungkin yang paling efektif dan paling menarik. Dalam hubungan ini perlu ditekankan pentingnya media massa tradisional seperti wayang, ludruk dan bentuk-bentuk kesenian rakyat lain, di samping media massa modern seperti surat kabar, majalah, buku, film, radio dan televisi.

Jalur Organisasi Politik

Golongan Karya, PPP dan PDI juga dapat dan harus digunakan sebagai jalur pemasyarakatan Pancasila baik di kalangan para anggotanya maupun di kalangan masyarakat. Secara demikian organisasi-organisasi politik itu dapat menjalankan fungsinya seperti dirumuskan dalam UU No. 33 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, yaitu membina anggota-anggotanya menjadi warganegara yang bermoral Pancasila dan menjadi wadah untuk menanamkan dan membina kesadaran politik rakyat.

Jalur Organisasi Kemasyarakatan

Demikian pun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang menghimpun warga masyarakat berdasarkan profesi, minat, kepentingan, agama dan lain-lain bisa menjadi jalur pemasyarakatan P-4 dan partner pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Organisasi-organisasi itu dapat digunakan untuk ikut membina para warganya menjadi manusia Pancasila. Paling tidak mereka dapat berperan dalam proses pemasyarakatan P-4, UUD 1945 dan GBHN.

Melembagakan Pancasila

Dalam rangka pembangunan manusia Pancasila, negara Pancasila dan masyarakat Pancasila, di samping usaha pemasyarakatan dan pembudayaan P-4, perlu juga dilakukan usaha pelembagaannya dengan menuangkannya dalam perundang-undangan. Warganegara yang baik akan berusaha mengamalkan norma-norma Pancasila atas keyakinannya sendiri, tetapi kebanyakan

orang memerlukan dorongan berupa peraturan perundangan yang pelaksanaannya ditegaskan dengan sanksi-sanksi hukum. Dalam rangka pengamalan Pancasila perlu ditempuh jalan permusyawaratan serta pembudayaan dan jalan perundang-undangan.

Pelebagaan Pancasila dalam Tertib Negara

Dengan maksud itu Pancasila pertama-tama harus dilembagakan dalam tertib negara yang menetapkan struktur negara dan mengatur kehidupannya. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem pemerintahan negara, termasuk pembentukan lembaga-lembaga negara dengan kedudukan, tugas, wewenang dan hubungannya satu sama lain. Hal itu telah dilakukan dalam UUD 1945, yang pada dasarnya mencakup dua bagian: (a) pasal-pasal yang mengatur sistem pemerintahan negara berdasarkan demokrasi Pancasila; (b) pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan para warganya di berbagai bidang ke arah mana negara dan rakyat akan bergerak untuk mencapai cita-cita nasional.

Dalam UUD 1945 itu Indonesia dibentuk sebagai suatu negara republik yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan ini dipegang oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Badan ini menetapkan UUD dan garis-garis besar haluan negara dan mengangkat seorang presiden sebagai kepala negara untuk menegakkan dan melaksanakannya. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di bawah MPR dan bekerjasama dengan DPR dalam membuat undang-undang dan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ia tidak dapat membubarkan DPR tetapi DPR juga tidak dapat menjatuhkan pemerintahannya. Bersama BPK dalam soal keuangan, DPR mengawasi pelaksanaan garis-garis besar haluan negara. Selain itu terdapat Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya memegang kekuasaan yudikatif yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh pemerintah.

Bagian kedua UUD 1945 mengatur hubungan negara dengan para warga dan penduduknya. Antara lain ditetapkan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara RI yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Pasal 26 ayat 1 dan Penjelasannya); bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu (Pasal 27 ayat 1); dan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2). Pasal-pasal itu merupakan pancaran sila kerakyatan dan keadilan sosial.

Selanjutnya ditetapkan pada Pasal 28 hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, yang akan diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini merupakan pelaksanaan dan jaminan sila kerakyatan. Pasal 29 ayat 1 menetapkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk Tuhan.

Pasal 30 ayat 1 menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan Pasal 30 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan ayat 2 bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32 menetapkan bahwa pemerintah akan memajukan kebudayaan nasional. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai hasil buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya dan bahwa kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa, dan bahwa usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Sila keadilan sosial khususnya dituangkan dalam Pasal 33 yang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial menetapkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam penjelasannya dikatakan: "Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pelembagaan Pancasila dalam UU

Sebagai dasar negara, Pancasila bukan saja sumber tertib negara dan dituangkan dalam sistem pemerintahan negara, tetapi juga sumber tertib hukum negara, bahkan sumber tertingginya, yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat ke arah tercapainya keamanan dan kesejahteraan umum, dan oleh sebab itu harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh undang-undang negara tidak hanya tidak boleh bertentangan dengan sila-silanya, tetapi sejauh mungkin juga harus selaras dengan sila-sila itu dan dijiwai olehnya. Secara demikian undang-undang akan menjadi pelaksanaan objektifnya, baik sebagai penerapan, penjabaran dan kesimpulannya maupun sebagai jaminan pelaksanaan subjektifnya oleh warga negara dan penyelenggara negara.

Sebagai sumber tertib hukum negara yang mengatur segala bidang kehidupan negara dan masyarakat, Pancasila menjadi dasar dan jiwa bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang pertahanan keamanan, maupun pembangunan bidang-bidang itu. Sila-silanya harus dilaksanakan dalam bidang-bidang itu dan pembangunannya dengan menuangkannya dalam undang-undang. Sebagai hasilnya akan terwujud politik Pancasila, ekonomi Pancasila, kehidupan sosial Pancasila dan lain sebagainya. Semuanya itu akan berarti humanisasi masyarakat dan atau perwujudan masyarakat manusiawi, suatu masyarakat yang memungkinkan paraarganya hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya menuju kesempurnaan sebagai manusia dan mencapai kesejahteraan lahir batin.

Seluruh hukum negara harus dijiwai oleh semua sila Pancasila, terutama kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial yang juga biasa disebut tujuan negara. Ini pertama-tama berarti bahwa setiap orang harus dihormati dan diperlakukan sebagai manusia seperti ditegaskan dalam P-4: "Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial." Martabat dan hak-hak asasinya dijunjung tinggi, sehingga ia dapat hidup wajar sebagai manusia. Sebagai makhluk berakal budi atau pribadi setiap orang wajib mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya secara merdeka dan dengan demikian mencapai tujuan eksistensinya.

Dari kewajiban asasi itu mengalir hak-hak asasi yang tidak boleh diambil oleh siapa pun. Hak-hak ini semakin diakui oleh umat manusia sejalan dengan kemajuan yang dicapainya. Negara dan hukumnya pertama-tama dimaksud agar semua warganya dapat menikmati dan melaksanakan hak-haknya itu secara aman dan tertib, seperti ditegaskan dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika: "Semua orang diciptakan sama; mereka dikaruniai oleh Tuhan dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat diambil; di antaranya Hidup, Kemerdekaan dan usaha Kebahagiaan. Untuk menjamin hak-hak ini di antara orang-orang dibentuk pemerintah-pemerintah yang mendapatkan kekuasaan dari persetujuan mereka yang diperintah." Itulah salah satu rumusan demokrasi atau kerakyatan yang tepat dan bagus. Demokrasi mengandaikan persamaan semua orang dan kedaulatan rakyat. Seperti kita lihat di atas, hak-hak itu juga dijamin dalam UUD 1945, khususnya pasal 27 ayat 1 dan 2.

Sesuai dengan rumusannya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut *keadilan dan perlakuan beradab* bagi setiap orang. Keadilan adalah sila yang mewajibkan manusia dan negara untuk memberi atau membiarkan masing-masing apa yang menjadi haknya. Keadilan pertama-tama berarti menghormati hak-hak tersebut di atas. Dalam rangka itu diperlukan hukum yang merumuskan dan menetapkannya dan kekuasaan yang menegakkannya agar hak-hak tersebut dihormati dan dilaksanakan. Selanjutnya keadilan harus diambil dalam arti yang menyeluruh, sehingga juga mencakup *keadilan sosial*, yaitu jenis keadilan yang mengatur hubungan timbal-balik antara negara dan para warganya. Negara bukan saja wajib merumuskan dan menetapkan manakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara dan para warganya, melainkan juga harus menjamin agar hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan secara aman dan tertib. Tujuan setiap masyarakat nasional ialah membina dan mendorong, dalam dan melalui kerjasama, perkembangan selengkap mungkin semua kemampuan pribadi semua warganya; dan tujuan ini ialah keadilan atau "pengaturan tepat" masyarakat semacam itu, dan oleh sebab itu dapat disebut keadilan sosial.

Perlakuan beradab adalah perlakuan setiap orang sesuai dengan keluhuran martabatnya sebagai manusia. Antara lain kita dilarang memperlakukan sesama kita di luar batas peri kemanusiaan secara kejam atau biadab dan main hakim sendiri. "Tiada seorang pun boleh dianiaya, atau diperlakukan secara

kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan ataupun dengan jalan perlakuan atau hukuman yang menghina martabatnya (degrading),” demikian ditetapkan dalam Pasal 5 Deklarasi Universal Hak-hak Manusia PBB.

Oleh sebab itu perlu disusun *sistem hukum nasional* berdasarkan sila-sila Pancasila untuk menggantikan sistem hukum warisan jaman kolonial yang tidak hanya banyak ketinggalan jaman tetapi juga sering bertentangan dengan ideologi negara kita, tetapi sebagian besar masih berlaku. Dalam rangka itu perlu dibuat undang-undang yang mengatur segala bidang kehidupan kita dalam masyarakat dan negara, yaitu bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang kebudayaan, bidang pertahanan dan keamanan nasional.

Pengamalan Pancasila di Segala Bidang

Dalam hubungan ini perlu diingat, bahwa semua peraturan perundangan sistem hukum nasional itu dibuat agar diamalkan sebagai pengamalan Pancasila di segala bidang kehidupan negara dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan nasional seperti ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945, terutama kesejahteraan umum. Undang-undang adalah sarana utama untuk mewujudkan kesejahteraan umum itu. Negara tidak hanya wajib menyusun dan menetapkannya, tetapi terutama juga menjamin pelaksanaannya secara efektif. Kalau tidak dilaksanakan, peraturan-peraturan itu tidak banyak berguna betapa baiknya pun. Hal ini perlu ditekankan karena kenyataannya banyak peraturan perundangan yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan dengan baik. Apa yang terjadi sering bertolak belakang dengan peraturan-peraturan itu.

Salah satu jaminan pelaksanaannya yang penting ialah adanya pengawasan yang saksama dan tekad para penegak hukum untuk mengusut pelanggaran-pelanggarannya dan mengadilinya sesuai dengan hukum tanpa pandang bulu. Dengan maksud itu, mekanisme pengawasan kita yang selama ini kurang berfungsi perlu diperbaiki agar dapat berfungsi dengan baik. Sistem "checks and balances" seperti dituangkan dalam UUD 1945 perlu dikembangkan dan disempurnakan. Berdasarkan sistem itu, lembaga-lembaga negara kita harus saling mengimbangi dan mengawasi agar kekuasaan masing-masing benar-benar digunakan untuk kepentingan umum, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keamanan di satu pihak dan terwujudnya kesejahteraan umum di lain pihak. DPR dan dalam bidang keuangan negara juga BPK perlu meningkatkan pengawasannya terhadap pelaksanaan UUD 1945, GBHN dan undang-undang lainnya maupun terhadap pelaksanaan APBN. Demikian pun inspektorat jenderal dalam departemen masing-masing, pemimpin pada segala tingkatan aparatur pemerintah dan media massa. Sesuai dengan kerakyatan,

juga perlu dikembangkan apa yang disebut "social participation, social support dan social control" agar pemerintah di segala tingkatan menggunakan kekuasaannya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan umum.

Pembangunan Bidang Hukum

Dari uraian di atas kiranya telah jelas bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila pembangunan bidang hukum adalah sangat penting dan bahkan suatu keharusan mutlak. *Agar dapat di-amalkan di segala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kelima sila itu harus dituangkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang itu.* Suatu tugas raksasa, yang sebagian terbesar masih harus dilaksanakan. Setelah 41 tahun kita menikmati kemerdekaan, hukum yang berlaku di negara kita ini sebagian terbesar masih merupakan warisan zaman kolonial. Dengan demikian dirasakan perlunya *mempercepat proses penyusunan hukum nasional kita* atas dasar Pancasila dan meningkatkan usaha-usaha pembangunan hukum kita.

Sebagai arah dan kebijaksanaan umum digariskan dalam Repelita IV bahwa perlu ditingkatkan usaha untuk memelihara ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan yang mampu mengayomi masyarakat sebagai salah satu syarat bagi terciptanya stabilitas nasional yang mantap. Dalam rangka itu perlu ditingkatkan langkah-langkah pembaharuan hukum di samping pembinaan aparaturnya penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dan kewibawaannya, di samping memperluas usaha pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat pada umumnya.

Pembangunan bidang hukum itu antara lain mencakup (1) pembinaan hukum dalam rangka pembaharuan hukum; (2) penegakan hukum dan pembinaan peradilan; (3) pembinaan kemasyarakatan; (4) pelayanan jasa hukum; (5) bantuan hukum dan penyuluhan hukum; dan (6) pendidikan dan latihan tenaga hukum.

Semuanya itu harus dilakukan bersama-sama, akan tetapi pembinaan hukum dalam rangka pembaharuan hukum adalah yang paling mendesak dalam pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Pancasila praktis belum dituangkan dalam undang-undang yang mengatur bidang-bidang kehidupan masyarakat dan negara. Seperti kita lihat di atas, hukum yang berlaku sekarang ini sebagian terbesar adalah warisan zaman kolonial, sehingga hampir di segala bidang masih perlu disusun undang-undang yang bukan saja tak bertentangan dengan Pancasila, tetapi sejauh mungkin juga selaras dengan sila-silanya dan dijiwai olehnya.

USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN SELAMA INI

Setelah membicarakan apa yang harus dilakukan untuk membangun manusia Pancasila, negara Pancasila dan masyarakat Pancasila, kita akan meninjau apa yang telah kita lakukan selama ini untuk melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Secara berturut-turut akan kita bahas periode sebelum Repelita I (1969) dan periode sesudahnya.

Sebelum Repelita I

Dapat dikatakan bahwa sebelum Repelita I (1969), kita belum melaksanakan pembangunan nasional, biarpun disusun beberapa rencana pembangunan. Pada tahun 1947, Badan Perancang Ekonomi menyusun "Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun," yang menekankan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan Jepang, perusahaan-perusahaan yang vital dengan ganti rugi, pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing. Akan tetapi rencana ini gagal akibat aksi militer Belanda I. Yang dapat dilakukan hanyalah tindakan jangka pendek, seperti rasionalisasi tentara Kabinet Hatta dan rencana swasembada pangan yang dikenal sebagai Kasimo Plan, "Dasar Pokok Rancangan Ekonomi" (1947) yang antara lain menekankan promosi perdagangan, pembatasan impor, transmigrasi dan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 juga gagal akibat aksi militer Belanda II dan pemberontakan komunis di Madiun (1948).

Pada tahun 1956, Biro Perancang Negara pimpinan Ir. Djuanda menyusun "Rencana Pembangunan Lima Tahun" yang disetujui DPR tetapi tidak dilaksanakan akibat terjadinya depresi internasional, pemberontakan-pemberontakan daerah dan sengketa Irian Barat. Demikian pun "Pembangunan Semesta Berencana" 8 tahun yang disusun Majelis Perancang Nasional pimpinan M. Yamin pada tahun 1960. Rencana ini terlalu idealis, kurang realistis, sehingga gagal dan perekonomian semakin merosot.

Untuk mengatasi hal itu, pada tahun 1966 MPRS menerima Ketetapan Nomor XXIII tentang "Pembaharuan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan," yang menggariskan suatu program jangka pendek rehabilitasi, stabilisasi dan pembangunan dengan prioritas pada pengendalian inflasi, pemenuhan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan ekspor, pemenuhan kebutuhan sandang. Baru setelah program ini dilaksanakan dengan baik, direncanakan pembangunan nasional lima tahun dalam GBHN 1973 dan Repelita I.

Selama Orde Lama pembangunan ekonomi dan sosio-politik dipandang dari sudut revolusi yang dalam pemikiran Marxis merupakan suatu keharusan

untuk melompat dari feodalisme -- dengan melewati kapitalisme -- ke sosialisme ala Indonesia. Akan tetapi konsep ini gagal sama sekali.

Selama Orde Baru

Dengan tekad Orde Baru untuk "mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen," pembangunan nasional harus dilihat sebagai pengamalan Pancasila dasar negara. Dengan demikian pembangunan nasional tidak terlepas dari nilai-nilai dan bukan pembangunan ekonomi semata-mata. Hal itu berarti bahwa pembangunan harus dilakukan dalam rangka Pancasila, artinya dilakukan secara manusiawi, adil, menguatkan persatuan nasional, dengan partisipasi seluruh rakyat dan demi kesejahteraan umum.

Pembangunan nasional dilihat sebagai pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Kemerdekaan politik Indonesia dilanjutkan dalam usaha membebaskan seluruh bangsa dan semua warganya dari segala hambatan pengembangan kemanusiaan, seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kesewenang-wenangan, ketidakadilan. Dengan pembangunan, pemerintah mengemban tugasnya "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Oleh sebab itu kriterium berhasilnya pembangunan ialah terwujudnya kebebasan semua warga bangsa Indonesia untuk hidup layak sebagai manusia, berkembang ke arah kesempurnaan sebagai manusia dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya.

Dengan demikian pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan dimulai dengan membangun manusia pembangun, manusia yang ikut secara aktif merencanakan dan membangun masa depan yang lebih baik, dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang akan memungkinkin semua warganya hidup layak sebagai manusia.

Semua rencana dan usaha pembangunan sebelum Repelita I mengalami kegagalan karena berbagai hal. Baru sesudah lahirnya Orde Baru kita dapat melaksanakan pembangunan nasional sesungguhnya. Sejauh ini telah kita selesaikan 3 Repelita dan kini kita sedang di tengah-tengah Pelita IV. Melalui pembangunan yang dilakukan secara terencana, terpadu, terus-menerus kita telah mencapai banyak kemajuan, biarpun tidak jarang "by trial and error," penyelewengan (Pertamina, Bulog dan lain-lain), dengan proyek mahal tetapi kurang berguna.

Sejak 1973, pola umum pembangunan nasional merupakan pokok GBHN. "Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan RI, yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai."

Untuk mencapai tujuan umum pembangunan itu disusun suatu pola umum pembangunan untuk jangka waktu 25-30 tahun, yang akan "dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia." Ditegaskan bahwa kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras adalah tujuan akhir pembangunan nasional. Secara ringkas hal itu disebut masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Karena pembangunan nasional semacam itu membutuhkan waktu yang lama, maka ia dilakukan secara bertahap -- dalam tahap-tahap lima tahunan -- dengan titik berat pada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang-bidang lain bersifat menunjang dan dilaksanakan sejalan dengan kemajuan ekonomi. Pembangunan ini akan berhasil jika terarah pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, dan dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan penyebarannya secara merata, pengembangan industri sebagai tulang punggung ekonomi nasional sehingga terjadi perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, penggunaan sumber-sumber daya alam secara rasional, tanpa merusak lingkungan hidup. Investasi besar dalam negeri sambil memanfaatkan modal, teknologi dan keahlian dari luar negeri, menggunakan teknologi modern yang memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pola umum itu merupakan landasan pokok bagi pola umum pembangunan lima tahunan.

Pembangunan jangka panjang itu dilaksanakan dalam tahap-tahap lima tahunan, yang masing-masing bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 secara bertahap. Sasarannya adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Titik beratnya adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, yang berarti bahwa sebagian besar dari usaha pembangunan

diarahkan kepada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang-bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi.

Berdasarkan pola umum pembangunan jangka panjang itu disusun dan dilaksanakan secara berturut-turut Repelita I, II, III dan IV. Dalam rangka pelaksanaannya, Repelita masing-masing dituangkan dalam rencana pembangunan tahunan dalam APBN. Dengan demikian, untuk mengetahui apa yang dilakukan sejauh ini di bidang pembangunan nasional, kita tidak cukup mempelajari GBHN, dan Repelita-repelita, melainkan juga APBN tahunan sejak 1969 dan pelaksanaannya.

Sejak GBHN 1973 tidak hanya ditegaskan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, akan tetapi juga dilakukan usaha untuk menuangkan sila-silanya dalam ketentuan-ketentuan terinci dan konkret yang mengatur pembangunan nasional di segala bidang kehidupan negara dan masyarakat. Dalam GBHN 1978 ketentuan-ketentuan itu dipertahankan dan ditambah dengan penjabaran-penjabaran lain. Demikian pun halnya dengan GBHN 1983. Akan tetapi perlu ditambahkan, bahwa dalam GBHN ini usaha itu dilakukan secara lebih sadar dan lebih sistematis. Dalam Sidang Umum MPR tahun 1983 dicapai kata sepakat bahwa pembangunan nasional akan dilaksanakan sebagai pengamalan Pancasila berdasarkan keyakinan bahwa "semua usaha dan perjuangan itu akan terwujud apabila seluruh Bangsa setia pada Pancasila dan UUD 1945."

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

PENUTUP

Sejak itu pembangunan nasional dilihat sebagai pengamalan Pancasila dan diusahakan agar sila-silanya diamalkan dalam pembangunan secara lebih terarah. Melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila berarti pengamalan Pancasila dalam seluruh kehidupan bangsa dan negara kita baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tujuan akhir pembangunan nasional adalah suatu masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Masyarakat semacam itu adalah masyarakat Pancasila, yang dibatasi oleh Presiden Soeharto dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1983 sebagai "masyarakat yang selalu takwa dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menghormati harkat dan martabat sesama manusia, yang selalu mementingkan kepentingan persatuan bangsa di atas kepentingan golongan dan pribadi, yang menggunakan jalan musyawarah kerakyatan dalam memecahkan masalah-masalah nasional dan masalah bersama dan yang selalu berusaha mewujudkan keadilan sosial yang merata dalam mengejar kemajuan, pertumbuhan dan kemakmuran."

Sejauh mana Pancasila sudah diamankan dalam pembangunan nasional kita, dibahas dalam karangan-karangan lain nomor ini yang masing-masing membicarakan satu bidang pembangunan. Di sini kami membatasi diri dengan menandakan bahwa kita di jalan yang tepat akan tetapi baru pada permulaan. Kita masih jauh dari apa yang kita cita-citakan. Agar dapat benar-benar diamankan dalam pembangunan nasional kita, sila-sila Pancasila harus dituangkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur segala bidang kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi secara terus-terang harus kita akui bahwa kita baru pada tahap awal penyusunan sistem hukum nasional atas dasar Pancasila. Hampir di segala bidang masih harus disusun undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang dari zaman kolonial yang masih berlaku. Oleh sebab itu dirasakan perlunya mempercepat proses penyusunan hukum nasional kita dan meningkatkan usaha pembangunan hukum kita.

Dalam rangka itu diperlukan pengetahuan yang lengkap dan mendalam mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian baik Pemerintah maupun DPR perlu mengadakan studi yang mendalam khususnya mengenai implikasi-implikasinya di bidang-bidang kehidupan masyarakat dan negara. Soalnya ialah Pancasila harus diamankan atau diterapkan di segala bidang. Dalam pelaksanaan tugas yang sangat penting ini, para ahli terutama ahli hukum dan filsafat Pancasila dapat diikutsertakan. Sehubungan dengan itu seminar atau temu ilmiah akan sangat berguna. Demikian pun tukar pikiran melalui tulisan di majalah-majalah.

Dalam hubungan ini perlu kita ingat bahwa tujuan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu masyarakat yang maju, adil dan makmur, hanya akan terwujud apabila kita sungguh-sungguh dengan Pancasila dan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakannya di segala bidang kehidupan masyarakat dan negara. Karena bersumber pada kodrat kita sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, Pancasila merupakan pedoman yang tepat bagi kita masing-masing dan bagi negara kita.